Jurnal Dunia Ilmu Hukum E-ISSN : 2987-
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 179-188
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.861
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Status Badan Hukum Perseroan Dan Hilangnya Limited Liability Akibat Pemegang Saham Tunggal

Gusti Yosi Andri[1*], Dhifa Farras[2], Nungky Maharani[3], Agus Setiawan[4], Khulasotul Fikriyah[5]

[1-5]Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Indonesia
Email: gusti.yosi@ugj.ac.id[1*]; dhifafarrasss@gmail.com[2]; nungkymaharani21@gmail.com[3]; agus.123010150@ugj.ac.id[4]; fikriyahkhulasotul@gmail.com[5]

Abstrak

Perseroan terbatas yang hanya memiliki satu pemegang saham setelah jangka waktu yang ditentukan undang-undang menimbulkan persoalan mengenai akibat hukum terhadap status badan hukumnya. Persoalan ini penting karena perubahan jumlah pemegang saham dapat berimplikasi pada perlindungan *limited liability* tanpa dengan sendirinya mengakhiri status badan hukum perseroan. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum hilangnya perlindungan *limited liability* terhadap status badan hukum perseroan. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menganalisis ketentuan UUPT, doktrin badan hukum, serta doktrin *piercing the corporate veil*. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap norma hukum yang mengatur perseroan terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 7 ayat (5) UU PT tidak mengakhiri status badan hukum perseroan, *separate legal personality*, dan *limited liability* ketika terjadinya kepemilikan pemegang saham tunggal, melainkan memberikan waktu paling lama enam bulan untuk memulihkan struktur kepemilikan atas saham. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, Pasal 7 ayat (6) UU PT menimbulkan hilangnya *limited liability* pada pemegang saham secara *ex lege* tanpa menghapus *separate legal personality* dan status badan hukum perseroan. Kondisi tersebut berbeda dari *piercing the corporate veil* yang dapat mengesampingkan perlindungan *limited liability* berdasarkan adanya penyalahgunaan badan hukum seperti alter ego maupun fraud. Penelitian ini menawarkan konstruksi bahwa status badan hukum dan perlindungan *limited liability* merupakan konsekuensi hukum yang dapat berdiri secara terpisah.

Kata Kunci: Badan Hukum; Kepribadian Hukum Terpisah; Limited Liability; Pemegang Saham Tunggal; Piercing the Corporate Veil.

Abstract

A limited liability company with a single shareholder after the statutory period raises a legal issue concerning its legal entity status. This study aims to analyze the legal consequences of losing limited liability protection for the company's legal entity status. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches by examining the Company Law, the doctrine of legal entities, and the doctrine of piercing the corporate veil. The analysis is conducted qualitatively through systematic interpretation of legal norms governing limited liability companies. The findings show that Article 7 paragraph (5) of The Company Law does not terminate the company's legal entity status, separate legal personality, or limited liability when the number of shareholders falls below two, but provides a maximum period of six months to restore the shareholding structure. If this obligation is not fulfilled, Article 7 paragraph (6) results in the loss of limited liability for the shareholder ex lege without extinguishing the company's separate legal personality or legal entity status. This differs from piercing the corporate veil, which may set aside limited liability protection where the corporate form is abused, such as through alter ego or fraud. This study offers a legal construction distinguishing legal entity status from limited liability protection.

Keywords: *Legal Entity; Limited Liability; Piercing the Corporate Veil; Separate Legal Personality; Single Shareholder.*

PENDAHULUAN

Masyarakat modern sangat bergantung pada keberadaan badan usaha yang memiliki struktur kepemilikan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ekonomi berskala besar maupun kecil membutuhkan bentuk organisasi yang stabil agar transaksi dapat berlangsung dengan aman. Para pelaku usaha mengharapkan perlindungan hukum yang memberikan kejelasan terhadap beban tanggung jawab para pihak. Negara menyediakan berbagai bentuk badan usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perseroan terbatas menjadi pilihan utama karena menawarkan kejelasan struktur, pemisahan kekayaan, dan sistem pengelolaan yang teratur (Multazam et al., 2023).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum E-ISSN : 2987-
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 179-188
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.861
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Perseroan terbatas diterima luas sebagai badan hukum yang mandiri dan memiliki pemisahan kekayaan dari pemiliknya (Sutrisno et al., 2022). Masyarakat memahami bahwa perseroan terbatas memberikan batasan tanggung jawab bagi para pemegang saham. Prinsip pemisahan kekayaan menjadi fondasi yang memberikan rasa aman bagi para investor dalam menanamkan modal. Perlindungan tersebut mendorong tumbuhnya kegiatan bisnis karena risiko pribadi pemilik dapat diminimalkan. Sistem ini telah lama diakui sebagai pilar pembangunan ekonomi modern.

Peraturan perundang-undangan Indonesia pada dasarnya menetapkan struktur minimal kepemilikan dalam perseroan terbatas konvensional, di mana dua pemegang saham menjadi syarat pendirian (Rambing, 2013). Meskipun pluralitas pemegang saham ini secara teoritis dipandang mendukung mekanisme kontrol internal dan *check and balance* (Fuady, 2009), asas ini tidak lagi bersifat mutlak sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023), yang secara resmi memperkenalkan konsep perseroan perorangan sebagai bentuk badan hukum dengan pemegang saham tunggal dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini membatasi pemahaman tradisional bahwa sebuah perseroan terbatas harus selalu bersifat kolektif.

Perubahan komposisi pemegang saham kerap terjadi seiring dinamika kegiatan usaha, baik melalui pengalihan saham, penggabungan kepemilikan, atau berhentinya salah satu pemegang saham (Windyani et al., 2024). Situasi tersebut dapat menyebabkan perseroan terbatas konvensional yang awalnya didirikan oleh dua pihak atau lebih, berubah menjadi hanya memiliki pemegang saham tunggal. Kondisi ini menempatkan perseroan pada posisi yang tidak stabil karena tidak lagi memenuhi ketentuan jumlah minimal pemegang saham yang disyaratkan untuk jenis perseroan persekutuan (Apriana & Hafidz, 2017). Para pemilik usaha sering kali tidak menyadari konsekuensi hukum dari perubahan struktur tersebut, sehingga menimbulkan kebutuhan akan kejelasan regulasi yang mengatur akibat hukumnya (Dewinta Sukma Wijaya & Isnaeni, 2025).

Negara berupaya menjaga ketertiban hukum dengan menetapkan aturan mengenai jumlah minimal pemegang saham dan jangka waktu pemulihannya. Pemilik perseroan diberi kesempatan untuk mengembalikan struktur kepemilikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegagalan memenuhi ketentuan tersebut menimbulkan konsekuensi tertentu yang telah diatur oleh undang-undang (R. R. Pratama, 2024). Ketentuan ini bertujuan menjaga agar perseroan tetap beroperasi sesuai prinsip badan hukum yang sehat. Namun, efektivitas pengaturan tersebut bergantung pada seberapa jelas konsekuensi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang (Prasetyo, 2023).

Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) memberikan aturan mengenai akibat hukum apabila perseroan memiliki hanya satu pemegang saham melebihi jangka waktu yang ditetapkan. Pasal 7 ayat (6) UU PT menambahkan bahwa pemegang saham tunggal bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan dan kerugian perseroan. Ketentuan itu menghilangkan perlindungan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang biasanya melekat pada pemegang saham (Harahap, 2009). Namun, ketentuan tersebut tidak menyatakan bahwa status badan hukum perseroan menjadi hilang. Situasi ini menimbulkan perbedaan antara bentuk yang diatur undang-undang dengan prinsip badan hukum yang dikenal masyarakat.

Ketidakhilangan status badan hukum ketika perlindungan *limited liability* dicabut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi konsep perseroan. Prinsip badan hukum mengharuskan adanya pemisahan kekayaan dan tanggung jawab, sedangkan norma tersebut tidak menegaskan berakhirnya badan hukum perseroan. Keadaan ini menghasilkan ketegangan antara teori badan hukum dan pengaturan normatif yang berlaku (Abdurrahman & Pujiyono, 2019). Ketidakjelasan itu menjadi isu hukum utama yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan konsistensi konsep badan hukum, tetapi juga menyangkut pemahaman terhadap batas tanggung jawab pemegang saham. Keberlanjutan status badan hukum perseroan setelah hilangnya perlindungan *limited liability* berpotensi menimbulkan persepsi keliru bahwa pemegang saham tetap memperoleh perlindungan tanggung jawab terbatas sepanjang perseroan masih diakui sebagai badan hukum (Pargendler, 2024). Padahal, Pasal 7 ayat (6) UU PT justru menunjukkan bahwa eksistensi badan hukum dan *limited liability* merupakan dua konsekuensi hukum yang tidak selalu berjalan bersamaan.

Kajian terdahulu memperlihatkan bahwa *limited liability* merupakan perlindungan yang melekat pada pemisahan badan hukum, tetapi perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak. Joyokusumo dkk. menunjukkan bahwa perlindungan *limited liability* pada perseroan perorangan berlaku selama syarat tertentu tidak dilanggar (Joyokusumo et al., 2021). Kamaluddin menunjukkan bahwa *piercing the corporate veil* dapat menembus perlindungan tersebut tanpa menjadikan doktrin badan hukum terpisah kehilangan arti (Kamaluddin, 2025). Rožac juga menempatkan *piercing the corporate veil* sebagai pengecualian terhadap *limited liability* ketika terjadi penyalahgunaan bentuk perseroan (Rožac, 2026). Kajian tersebut belum membahas akibat hilangnya *limited liability* terhadap keberadaan perseroan sebagai badan hukum yang mandiri.

Celah penelitian semakin terlihat dari pembedaan antara *entity liability* dan *enterprise liability* yang dikemukakan Strik. *Entity liability* tetap menempatkan badan hukum sebagai subjek hukum yang memikul kewajibannya sendiri. *Enterprise liability* dan *alter ego* justru dapat memperluas pertanggungjawaban dengan mengabaikan batas tertentu dari kepribadian hukum perseroan (Strik, 2025). Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan pertanggungjawaban

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum E-ISSN : 2987-
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 179-188
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.861
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

tidak selalu berarti perubahan status badan hukum. Namun, literatur terdahulu belum memberikan jawaban mengenai kedudukan badan hukum perseroan setelah *limited liability* hilang berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UU PT. Persoalan inilah yang menjadi isu hukum utama penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum hilangnya perlindungan *limited liability* terhadap status badan hukum perseroan berdasarkan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) UU PT. Kajian ini menawarkan konstruksi yang menempatkan status badan hukum dan perlindungan *limited liability* sebagai dua konsekuensi hukum yang dapat berdiri secara terpisah. Konstruksi tersebut diperlukan untuk menentukan kedudukan perseroan dan tanggung jawab pemegang saham setelah syarat pluralitas pemegang saham tidak terpenuhi. Hasil penelitian diharapkan memberikan kejelasan mengenai keberlanjutan status badan hukum perseroan serta batas tanggung jawab pemegang saham setelah perlindungan *limited liability* hilang.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yuridis normatif digunakan dengan pertimbangan permasalahan yang dikaji berkaitan dengan inkonsistensi norma dan penerapannya terhadap konsep badan hukum. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan untuk menilai kesesuaian antara Pasal 7 ayat (5) UU Perseroan Terbatas dengan teori pemisahan kekayaan dan prinsip tanggung jawab terbatas.

Bahan hukum yang digunakan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal sebagai bahan hukum primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi sistematis untuk memastikan konsistensi norma hukum dan memahami konsekuensi penghapusan perlindungan *limited liability* terhadap status badan hukum perseroan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menempatkan ketentuan umum dalam UU PT dan konsep hukum badan hukum sebagai dasar untuk menganalisis persoalan khusus mengenai perseroan yang pemegang sahamnya menjadi satu orang serta menentukan akibat hukumnya terhadap *separate legal personality*, status badan hukum, dan *limited liability*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembedaan Prinsip *Separate Legal Personality* dan *Limited Liability* pada Badan Hukum Perseroan

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas mengadopsi karakter Persekutuan Perdata sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1618 KUHPerdata. Unsur *inbreng* memberi dasar bahwa hubungan para sekutu bukan hanya berbentuk ikatan moral, melainkan komitmen ekonomi yang nyata (Nurman, 2022). Penyatuan modal tersebut menunjukkan pergeseran dari kerja sama personal menuju entitas yang bertumpu pada pemisahan kepemilikan melalui saham (Djuariah, 2021). Saham sebagai bentuk modal merupakan penyempurnaan dari konsep *inbreng* yang sebelumnya hanya berupa kontribusi konvensional (Nurnaningsih & Solihin, 2020). Dengan demikian, pembentukan perseroan tetap memelihara prinsip dasar perjanjian namun menambahkan struktur hukum yang lebih kompleks untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kegiatan usaha (Yusuf et al., 2024).

Ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU PT menegaskan bahwa status badan hukum perseroan lahir pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan perseroan. Dengan demikian, legalitas eksistensi perseroan sebagai entitas mandiri tidak hanya ditentukan oleh perjanjian pendirian, tetapi juga oleh keputusan administratif negara yang memberikan identitas hukum definitif bagi perseroan. Sebagai entitas yang memperoleh legitimasi dari negara, perseroan memasuki kategori subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak layaknya manusia. Doktrin badan hukum menegaskan bahwa suatu entitas dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri sepanjang undang-undang mengakuinya sebagai pendukung hak. Kedudukan ini memungkinkan perseroan menjadi pihak dalam perjanjian, memiliki harta kekayaan yang terpisah, serta mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa harus mengaitkan seluruh akibat hukumnya kepada pemegang saham (Mada, 2023). Karakter tersebut menunjukkan bahwa perseroan memiliki kepribadian yuridis yang berdiri sendiri sebagai unit hukum yang utuh.

Kepribadian hukum yang berdiri sendiri tersebut dikenal sebagai *separate legal personality*. Istilah ini menunjuk pada pengakuan bahwa perseroan memiliki kepribadian hukum yang berbeda dari orang-orang yang menjadi pemegang sahamnya. Perseroan memiliki hak, kewajiban, kekayaan, dan tanggung jawab hukumnya sendiri. Perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan karena itu melekat pada perseroan sebagai subjek hukum, bukan secara otomatis kepada pemegang sahamnya (Haikal, 2021). Literatur hukum perusahaan menempatkan *separate legal personality* sebagai prinsip fundamental yang menopang pemisahan perseroan dari pemiliknya.

Istilah *separate legal personality* lebih tepat dipahami sebagai prinsip hukum daripada sekadar keadaan faktual mengenai keberadaan perseroan. Prinsip tersebut bekerja dengan menempatkan perseroan sebagai subjek hukum yang terpisah dari pemegang saham. Pemisahan itu tidak berhenti pada perbedaan identitas hukum, tetapi juga mencakup pemisahan hak dan kewajiban yang lahir dari kegiatan perseroan. Karena itu, kepentingan perseroan tidak dapat begitu saja disamakan dengan kepentingan pribadi pemegang saham. Prinsip tersebut menjadi dasar bagi hukum untuk memperlakukan perseroan sebagai entitas yang mandiri dalam hubungan hukum (Saraswaty & Yusuf, 2026).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum E-ISSN : 2987-
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 179-188
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.861
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Penerapan prinsip tersebut terlihat terutama pada pemisahan kekayaan. Modal yang diserahkan pemegang saham kepada perseroan menjadi bagian dari kekayaan perseroan dan tidak lagi diperlakukan sebagai harta pribadi pemegang saham. Sebaliknya, kekayaan pribadi pemegang saham tetap berada di luar kekayaan perseroan. Pemegang saham tidak memiliki hak kepemilikan langsung atas setiap bagian dari kekayaan perseroan hanya karena ia memiliki saham (Darodjat, 2026). Perseroan juga menggunakan kekayaannya sendiri untuk memenuhi kewajiban yang lahir dari perjanjian dan kegiatan usahanya. Pemisahan ini menjadi salah satu karakter utama perseroan sebagai badan hukum yang mandiri.

Pemisahan kekayaan tersebut perlu dibedakan dari *limited liability*. *Separate legal personality* menjawab persoalan siapa yang menjadi pemilik hak dan penanggung kewajiban dalam hubungan hukum, sedangkan *limited liability* menjawab sejauh mana pemegang saham menanggung risiko dari kewajiban perseroan (Abbas et al., 2026). Perseroan sebagai badan hukum tetap menjadi pihak yang memiliki kewajiban atas perikatan yang dibuatnya. Pemegang saham tidak berubah menjadi pihak yang bertanggung jawab atas setiap kewajiban tersebut hanya karena memiliki saham. *Limited liability* memberikan batas terhadap risiko pribadi pemegang saham atas kewajiban perseroan. Kedua konsep tersebut karena itu memiliki fungsi hukum yang berbeda meskipun bekerja dalam satu struktur perseroan.

Hubungan tersebut tampak pada Pasal 3 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak menanggung kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya. Ketentuan ini memberikan perlindungan langsung kepada pemegang saham terhadap risiko kewajiban perseroan. Risiko yang melekat pada pemegang saham ditempatkan pada nilai penyertaan modalnya dalam perseroan. Kekayaan pribadi pemegang saham karena itu tidak menjadi jaminan umum atas seluruh kewajiban perseroan. Pasal tersebut menjadi dasar normatif utama bagi penerapan prinsip *limited liability* dalam hukum perseroan Indonesia (Nugroho et al., 2026).

Pembedaan tersebut juga terlihat dari kedudukan perseroan sebagai pihak dalam hubungan dengan kreditor. Kreditor melakukan hubungan hukum dengan perseroan dan memperoleh hak tagih terhadap perseroan berdasarkan perikatan yang dibuatnya. Kekayaan perseroan menjadi harta yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban tersebut. Pemegang saham tidak secara otomatis menjadi debitor hanya karena statusnya sebagai pemilik saham. Pada titik ini, *separate legal personality* menjelaskan pemisahan subjek hukum dan kekayaan, sedangkan *limited liability* memberikan batas perlindungan terhadap tanggung jawab pribadi pemegang saham (Darodjat, 2026).

Separate legal personality tidak berarti bahwa perseroan terputus sepenuhnya dari pemegang sahamnya. Pemisahan tersebut hanya menempatkan perseroan sebagai subjek hukum yang berbeda dari orang yang memiliki saham di dalamnya (Muflif et al., 2026). Kekayaan perseroan tetap berada pada perseroan sebagai subjek hukum yang mandiri. Sebaliknya, kekayaan pribadi pemegang saham tetap berada di luar kekayaan perseroan. Pemisahan ini berlaku selama kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi tetap diperlakukan sebagai dua kekayaan yang berbeda.

Batas lainnya terlihat pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham dalam aktivitas perseroan. Kedudukan sebagai pemegang saham tidak dengan sendirinya menjadikan seseorang sebagai pihak dalam setiap perikatan yang dibuat perseroan. Perbuatan hukum perseroan tetap dilakukan atas nama perseroan melalui organ yang berwenang. Demikian pula, kewajiban yang lahir dari perbuatan tersebut pada dasarnya melekat pada perseroan (Sistiwi et al., 2026). Pemisahan ini menjadi penting karena hubungan kepemilikan tidak serta-merta mengubah pemegang saham menjadi pihak yang bertanggung jawab atas seluruh tindakan perseroan.

Berbeda dari *separate legal personality*, *limited liability* berkenaan langsung dengan batas tanggung jawab pemegang saham (Siregar & Tasya, 2023). *Limited liability* bekerja sebagai perlindungan hukum terhadap risiko yang timbul dari kepemilikan saham. Perlindungan *limited liability* berkaitan dengan pembatasan eksposur kerugian usaha. Perlindungan ini memberikan kepastian mengenai batas risiko yang harus diperhitungkan ketika seseorang menanamkan modal dalam perseroan. Kajian mengenai bentuk tanggung jawab perusahaan juga menunjukkan bahwa *limited liability* memberikan perlindungan terhadap risiko kehilangan kekayaan pribadi pemilik (Bigus & Georgiou, 2025). Kepastian batas risiko ini menjadi salah satu alasan *limited liability* dipandang penting bagi kegiatan investasi. Risiko ekonomi pemegang saham menjadi lebih terukur karena kewajiban perseroan tidak secara otomatis beralih menjadi kewajiban pribadi.

Limited liability memberikan perlindungan terhadap risiko residual dari kegiatan usaha. Perseroan dapat mengalami kerugian, memiliki utang, atau menghadapi kegagalan usaha tanpa keadaan tersebut secara otomatis mengubah pemegang saham menjadi penanggung pribadi atas seluruh kerugian perseroan. Pemegang saham tetap menanggung konsekuensi ekonomis melalui kemungkinan berkurangnya atau hilangnya nilai saham yang dimilikinya. Namun, konsekuensi tersebut tidak serta-merta berkembang menjadi kewajiban untuk melunasi seluruh utang perseroan dengan harta pribadi (Dama et al., 2026).

Dengan demikian jelas perlindungan yang diberikan oleh *limited liability* berupa batasan terhadap harta pribadi akibat risiko kerugian yang terjadi. Kerugian yang timbul dari kegiatan usaha pada prinsipnya berhenti pada nilai saham yang dimiliki pemegang saham. Harta pribadi tidak ikut menanggung kewajiban perseroan hanya karena pemegang saham mempunyai kedudukan sebagai pemilik modal. Kekayaan pribadi pemegang saham tidak dapat diikutsertakan untuk

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum E-ISSN : 2987-
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 179-188
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.861
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

menutupi kerugian. Nilai saham menjadi batas utama kerugian yang secara langsung melekat pada pemegang saham (M. R. Pratama, 2023).

Perlindungan *limited liability* tidak ditempatkan oleh UU PT sebagai perlindungan tanpa batas. Pasal 3 ayat (2) UU PT menentukan keadaan tertentu yang menyebabkan pemegang saham dapat kehilangan perlindungan tersebut. Pengecualian tersebut menjadi titik masuk untuk melihat hubungan antara perlindungan pemegang saham dan penyalahgunaan badan hukum. Ketika perseroan digunakan sebagai sarana kepentingan pribadi atau kekayaan perseroan tidak lagi diperlakukan secara terpisah, dasar perlindungan *limited liability* menghadapi persoalan hukum. Hal yang sama muncul ketika pemegang saham terlibat langsung dalam perbuatan melawan hukum perseroan. Hukum tidak hanya melihat keberadaan perseroan sebagai bentuk formal, tetapi juga menetapkan keadaan yang memungkinkan tanggung jawab pribadi dibebankan kepada pemegang saham. Pasal 3 ayat (2) karena itu menjadi dasar normatif untuk memasuki persoalan mengenai batas perlindungan *limited liability* dan penerapan *piercing the corporate veil*.

2. Hilangnya Perlindungan Limited Liability berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU PT Maupun Doktrin Piercing The Corporate Veil

Pasal 7 ayat (5) UU PT mengatur bahwa setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan jumlah pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, pemegang saham yang bersangkutan wajib dalam waktu paling lama enam bulan mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keadaan satu pemegang saham pada perseroan yang sejak awal didirikan sebagai perseroan dengan dua orang atau lebih bukan keadaan yang dibiarkan tanpa batas waktu. Undang-undang memberikan kesempatan untuk memulihkan jumlah pemegang saham dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban tersebut dapat dilakukan melalui pengalihan sebagian saham atau penerbitan saham baru kepada orang lain. Pengaturan ini menunjukkan adanya kewajiban hukum untuk menyesuaikan kembali struktur kepemilikan perseroan setelah jumlah pemegang saham berkurang menjadi satu orang[1].

Kewajiban tersebut memiliki akibat hukum yang lebih tegas setelah jangka waktu enam bulan berakhir. Pasal 7 ayat (6) UU PT menentukan bahwa apabila jumlah pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan. Pada saat yang sama, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk membubarkan perseroan. Norma tersebut menunjukkan bahwa berlalunya enam bulan bukan sekadar keterlambatan administratif. Undang-undang menghubungkan keadaan tersebut dengan perubahan pada rezim pertanggungjawaban pemegang saham. Dengan demikian, akibat hukum tersebut melekat pada kegagalan memenuhi kewajiban penyesuaian struktur kepemilikan yang telah ditentukan Pasal 7 ayat (5) UU PT. Pasal terakhir merupakan prasyarat keberlakuan dan keberlanjutan prinsip pemisahan tanggung jawab (Salomo et al., 2024).

Keadaan tersebut perlu dibedakan dari persoalan hilangnya status badan hukum perseroan. Pasal 7 ayat (6) UU PT tidak menyatakan bahwa perseroan secara otomatis kehilangan status badan hukumnya ketika jumlah pemegang saham tetap satu orang setelah enam bulan (Joyokusumo et al., 2021). Norma tersebut justru menyebutkan dua akibat yang berbeda, pertama yaitu pertanggungjawaban pribadi pemegang saham yang berpotensi tidak seimbang (Rumawi et al., 2023). Kedua, kemungkinan pembubaran perseroan atas permohonan pihak yang berkepentingan. Pengadilan Negeri juga hanya dapat membubarkan perseroan apabila terdapat permohonan dari pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, keberadaan satu pemegang saham setelah lewatnya enam bulan tidak dengan sendirinya menghapus eksistensi perseroan sebagai badan hukum. Perseroan tetap ada sebagai subjek hukum sampai terdapat dasar hukum yang menyebabkan berakhirnya status tersebut, termasuk pembubaran yang kemudian diikuti proses likuidasi (Pratiwi, 2019).

Pasal 7 ayat (6) UU PT juga berimplikasi pada kedudukan kreditor dan kurator dalam menuntut pertanggungjawaban pemegang saham tunggal. Perseroan tetap berkedudukan sebagai pihak yang mempunyai perikatan, sedangkan pemegang saham tunggal memperoleh beban tanggung jawab pribadi secara *ex lege* karena ketentuan Pasal 7 ayat (6) UU PT. Maka, gugatan perdata dapat diarahkan kepada perseroan dan pemegang saham tunggal sesuai dengan hubungan hukum dan dasar tanggung jawab yang didalilkan oleh kreditor. Mengingat perseroan tetap berkedudukan sebagai badan hukum dan tetap menjadi subjek hukum yang dapat dinyatakan pailit meskipun pemegang sahamnya tinggal satu orang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (6) UU PT, kurator maupun kreditor dapat menarik pemegang saham tunggal sebagai pihak yang turut bertanggung jawab secara pribadi atas kekurangan pembayaran utang perseroan (Siregar & Tasya, 2023) .

[1] Perlu diperhatikan bahwa ketentuan tersebut dikecualikan bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, perseroan yang mengelola bursa efek dan lembaga sejenisnya di bidang pasar modal, serta perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UU PT. Kewajiban pemulihan jumlah pemegang saham pada Pasal 7 ayat (5) UU PT hanya berlaku bagi perseroan persekutuan modal konvensional.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum E-ISSN : 2987-
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 179-188
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.861
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Posisi tersebut penting karena status badan hukum dan jumlah pemegang saham merupakan dua persoalan hukum yang berbeda. Status badan hukum berkaitan dengan pengakuan perseroan sebagai subjek hukum yang mandiri. Jumlah pemegang saham berkaitan dengan terpenuhinya persyaratan struktur kepemilikan perseroan. Ketika jumlah pemegang saham menjadi satu orang, perseroan tidak serta-merta berubah menjadi orang yang sama dengan pemegang sahamnya. Bahkan tidak menjadi sebagai PT Perseorangan secara yuridis (Nahrowi & Muskibah, 2023). Perseroan tetap mempunyai identitas hukum, kekayaan, hak, dan kewajiban sendiri. Persoalan yang timbul terletak pada akibat hukum terhadap pemegang saham karena persyaratan kepemilikan yang ditentukan Pasal 7 ayat (5) UU PT tidak dipenuhi.

Dengan demikian, *separate legal personality* tidak langsung berakhir hanya karena terjadi pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (5) UU PT. Perseroan tetap merupakan subjek hukum yang berbeda dari pemegang sahamnya selama belum terdapat keadaan hukum yang mengakhiri status badan hukumnya. Pemisahan tersebut tetap dapat terlihat dari keberadaan kekayaan perseroan, perikatan perseroan, serta kedudukan perseroan sebagai pihak dalam hubungan hukum. Akan tetapi, perlindungan yang biasanya mengikuti pemisahan tersebut tidak lagi bekerja secara penuh terhadap pemegang saham karena terkonsentrasi pada satu pihak (Sekarasih et al., 2023). Pada titik ini, perlu dibedakan antara tetap adanya perseroan sebagai subjek hukum dan tetap berlakunya perlindungan tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham.

Hal tersebut berkaitan langsung dengan *limited liability*. Pasal 3 ayat (1) UU PT pada dasarnya memberikan perlindungan kepada pemegang saham dengan membatasi tanggung jawabnya atas perikatan perseroan dan kerugian perseroan sebesar saham yang dimilikinya. Namun, Pasal 3 ayat (2) huruf a UU PT menentukan bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Pasal 7 ayat (6) UU PT kemudian secara *ex lege* menetapkan bahwa pemegang saham yang tetap kurang dari dua orang setelah jangka waktu Pasal 7 ayat (5) UU PT bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa *limited liability* tidaklah bersifat absolut (Mardiana et al., 2025). Oleh karenanya, ada hubungan normatif antara tidak dipenuhinya persyaratan kepemilikan dan gugurnya perlindungan *limited liability*.

Keadaan tersebut tidak berarti bahwa pemegang saham tunggal otomatis melakukan penyalahgunaan perseroan. Jumlah pemegang saham yang hanya satu orang merupakan keadaan kepemilikan, sedangkan penyalahgunaan merupakan persoalan perilaku hukum. Pembedaan ini penting karena hilangnya perlindungan *limited liability* berdasarkan Pasal 7 ayat (6) UU PT tidak bergantung terlebih dahulu pada pembuktian adanya penipuan atau pencampuran harta. Undang-undang telah menentukan sendiri akibat hukum karena kewajiban pada Pasal 7 ayat (5) UU PT tidak dipenuhi. Karena itu, persoalan *alter ego* dan *fraud* tidak tepat ditempatkan sebagai syarat terjadinya akibat Pasal 7 ayat (6) UU PT.

Namun, keadaan satu pemegang saham tetap memiliki arti penting ketika hubungan antara pemegang saham dan perseroan dianalisis lebih lanjut. Konsentrasi kepemilikan pada satu orang membuat kepentingan pemilik dan kepentingan perseroan berada pada jarak yang sangat dekat. Kondisi tersebut dapat menjadi persoalan ketika pemegang saham tidak lagi memperlakukan perseroan sebagai subjek hukum yang berbeda. Perseroan dapat diperlakukan hanya sebagai sarana untuk menjalankan kepentingan pribadi pemegang saham. Pada titik tersebut, persoalannya bukan lagi semata-mata jumlah pemegang saham, tetapi mulai menyentuh batas *separate legal personality*.

Keadaan demikian dapat dijelaskan melalui konsep *alter ego*. *Alter ego* menggambarkan keadaan ketika perseroan diperlakukan sebagai perpanjangan dari pemegang saham sehingga batas antara kepentingan perseroan dan kepentingan pribadi tidak lagi dihormati. Pemegang saham dapat menggunakan perseroan untuk kepentingan pribadi, memperlakukan kekayaan perseroan sebagai miliknya sendiri, atau mengabaikan keberadaan perseroan sebagai entitas yang terpisah (Wardhana, 2021). Pencampuran harta merupakan salah satu contoh keadaan yang dapat menunjukkan bahwa perseroan tidak dijalankan sebagai entitas mandiri.

Dalam perseroan dengan satu pemegang saham, persoalan *alter ego* menjadi lebih mudah muncul karena kepemilikan dan pengendalian terkonsentrasi pada orang yang sama. Akan tetapi, konsentrasi kepemilikan tidak dengan sendirinya membuktikan *alter ego*. Pemegang saham tunggal tetap dapat memperlakukan perseroan sebagai subjek hukum yang terpisah, mencatat kekayaannya secara terpisah, menggunakan rekening perseroan secara mandiri, dan melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan (Amelia, 2025). Karena itu, keberadaan satu pemegang saham harus dibedakan dari keadaan ketika pemegang saham mengabaikan batas hukum antara dirinya dan perseroan. Pembedaan tersebut menjaga agar konsep *alter ego* tidak digunakan hanya berdasarkan struktur kepemilikan.

Persoalan menjadi lebih serius apabila perseroan digunakan untuk melakukan *fraud*. *Fraud* bukan sekadar keadaan ketika pemegang saham dan perseroan memiliki hubungan yang sangat dekat, tetapi berkaitan dengan adanya perbuatan curang atau penipuan yang dilakukan melalui penggunaan perseroan. Perseroan dapat digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan aset, menghindari kewajiban, menyesatkan pihak lain, atau memperoleh keuntungan melalui tindakan yang melanggar hukum (Yani et al., 2024). Dalam keadaan demikian, keberadaan badan hukum tidak dapat dipandang hanya dari bentuk formalnya. Perbuatan pemegang saham dan penggunaan perseroan menjadi relevan untuk menentukan pertanggungjawaban yang timbul dari penyalahgunaan tersebut.

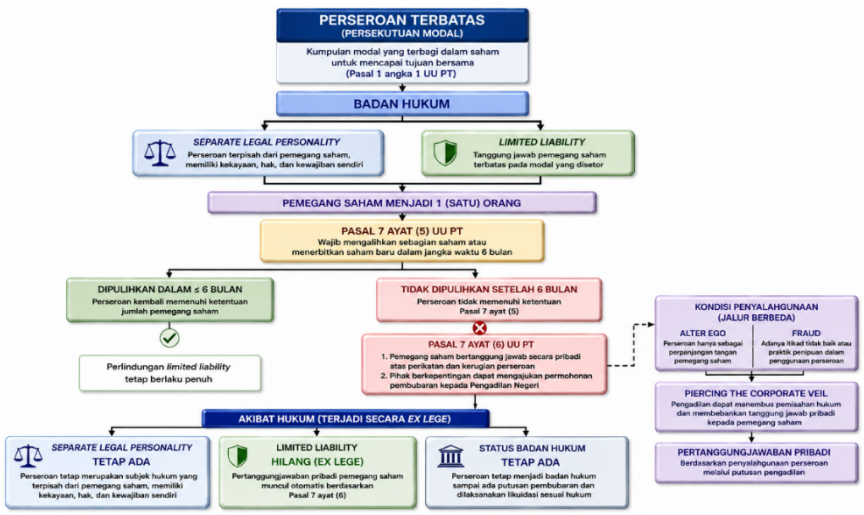
Hubungan antara *alter ego* dan *fraud* karena itu juga tidak dapat disamakan. *Alter ego* berkenaan dengan tidak dihormatinya keterpisahan perseroan dan pemegang saham, sedangkan *fraud* berkenaan dengan perbuatan curang yang dilakukan melalui atau dengan menggunakan perseroan. Keduanya dapat muncul secara bersamaan, tetapi salah satunya

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum E-ISSN : 2987-
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 179-188
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.861
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

tidak selalu mengharuskan keberadaan yang lain. Pencampuran harta dapat menunjukkan *alter ego* tanpa selalu membuktikan *fraud*. Sebaliknya, tindakan penipuan dapat dilakukan melalui perseroan tanpa harus terlebih dahulu membuktikan bahwa seluruh hubungan hukum antara pemegang saham dan perseroan telah kehilangan batasnya.

Pada titik inilah *piercing the corporate veil* memperoleh tempat sebagai doktrin pertanggungjawaban. *Piercing the corporate veil* bukan keadaan yang sama dengan *alter ego* dan bukan pula sinonim dari *fraud*. Keduanya merupakan indikator dalam pengajuan *piercing the corporate veil* (Wardhana, 2021). Doktrin tersebut merupakan mekanisme untuk mengesampingkan pemisahan antara perseroan dan pihak di baliknya sehingga perlindungan yang biasanya diberikan oleh badan hukum dan *limited liability* dapat ditembus dalam keadaan yang dibenarkan hukum. Dalam hukum perseroan Indonesia, substansi tersebut tercermin antara lain melalui Pasal 3 ayat (2) UU PT yang membuka kemungkinan pertanggungjawaban pribadi ketika terdapat penyalahgunaan badan hukum, keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum, atau penggunaan kekayaan perseroan secara melawan hukum. Oleh karenanya, pasal ini merupakan instrumen keadilan yudisial akibat struktur modal tidak lagi mencerminkan entitas yang mandiri (Nusantara, 2025).



Gambar 1. Kondisi Hukum Perseroan Ketika Pemegang Saham Menjadi Satu Orang

Dengan demikian, ketiga konsep tersebut memiliki posisi yang berbeda ketika dikaitkan dengan perseroan yang hanya mempunyai satu pemegang saham. Pelanggaran Pasal 7 ayat (5) UU PT merupakan dasar normatif tersendiri bagi perubahan akibat pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 7 ayat (6). *Alter ego* menunjuk pada keadaan ketika keterpisahan perseroan dan pemegang saham tidak lagi dihormati. *Fraud* menunjuk pada penggunaan perseroan untuk melakukan perbuatan curang, sedangkan *piercing the corporate veil* menunjuk pada doktrin yang memungkinkan pemisahan tersebut dikesampingkan dan tanggung jawab pribadi dibebankan. Karena itu, ketiganya tidak boleh ditempatkan sebagai istilah yang mempunyai makna sama.

Konstruksi tersebut juga memperlihatkan bahwa berakhirnya perlindungan *limited liability* tidak identik dengan berakhirnya badan hukum perseroan. Perseroan dapat tetap memiliki kepribadian hukum yang terpisah, sementara pemegang saham kehilangan perlindungan tanggung jawab terbatas karena ketentuan khusus yang ditetapkan undang-undang. Pada keadaan lain, penyalahgunaan perseroan melalui *alter ego* atau *fraud* dapat menjadi dasar untuk mengesampingkan pemisahan tersebut melalui *piercing the corporate veil*. Dengan demikian, persoalan yang muncul setelah tidak dipenuhinya Pasal 7 ayat (5) UU PT bukan semata-mata apakah perseroan masih ada, tetapi juga bagaimana hukum memperlakukan hubungan antara eksistensi badan hukum, pemisahan kepribadian hukum, dan perlindungan tanggung jawab pemegang saham.

KESIMPULAN

Pasal 7 ayat (5) UU PT tidak mengakhiri status badan hukum perseroan ketika setelah memperoleh status badan hukum jumlah pemegang saham menjadi kurang dari dua orang. Pasal tersebut memberikan waktu paling lama enam bulan untuk memulihkan struktur kepemilikan melalui pengalihan sebagian saham kepada orang lain atau penerbitan saham baru kepada orang lain**.** Dalam keadaan demikian, *separate legal personality* tetap melekat karena perseroan masih berstatus sebagai badan hukum sehingga tetap berkedudukan sebagai subjek hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya. Demikian pula, keberadaan satu pemegang saham dalam jangka waktu yang masih diberikan oleh Pasal 7 ayat

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 179-188
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.861
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum
E-ISSN : 2987-

(5) tidak dengan sendirinya menghilangkan perlindungan *limited liability*, karena akibat terhadap perlindungan tersebut baru ditentukan apabila kewajiban pemulihan tidak dipenuhi setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Ketika tidak terpenuhi setelah berakhirnya jangka waktu enam bulan tersebut, Pasal 7 ayat (6) UU PT menimbulkan konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban pribadi pemegang saham atas perikatan dan kerugian perseroan serta membuka kemungkinan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada Pengadilan Negeri. Konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan *limited liability* tidak lagi berlaku secara penuh dan tanggung jawab pemegang saham dapat melampaui batas nilai saham yang dimilikinya. Namun, pertanggungjawaban pribadi tersebut tidak dengan sendirinya menghapus *separate legal personality* maupun mengakhiri status badan hukum perseroan, karena pembubaran merupakan mekanisme tersendiri yang harus diikuti dengan proses likuidasi.

Hilangnya perlindungan *limited liability* juga dapat terjadi melalui dua dasar yang berbeda. Pertama, berdasarkan Pasal 7 ayat (6) UU PT, perlindungan tersebut gugur secara *ex lege* ketika kewajiban penyesuaian jumlah pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, tanpa memerlukan pembuktian terlebih dahulu mengenai adanya penyalahgunaan badan hukum. Kedua, dalam keadaan terdapat penyalahgunaan perseroan, seperti *alter ego* atau *fraud*, perlindungan *limited liability* dapat dikesampingkan melalui doktrin *piercing the corporate veil*. Dengan demikian, pertanggungjawaban pribadi berdasarkan Pasal 7 ayat (6) UU PT dan pertanggungjawaban pribadi melalui *piercing the corporate veil* sama-sama dapat mengesampingkan perlindungan *limited liability*, tetapi lahir dari dasar dan mekanisme hukum yang berbeda.

UCAPAN TERIMAKASIH

Para penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada para pihak atas kontribusi mereka dalam menyelesaikan persiapan artikel ini. Terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada para peninjau dan editor yang telah memberikan umpan balik konstruktif, yang telah meningkatkan kualitas makalah ini, sehingga layak untuk dibaca dan dirujuk.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, I., Ramadani, R., Aswari, A., & Makkarateng, M. Y. (2026). Rethinking Indonesian Single-Member Companies: Lessons from the European Union for Sustainable Business Governance. *Jambe Law Journal*, *9*(1), 435–473. https://doi.org/10.22437/w3f9r267

Abdurrahman, & Pujiyono. (2019). Politik Hukum Doktrin Piercing The Corporate Veil pada Pengelolaan Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, *7*(2), 181–186.

Amelia, T. (2025). Ambiguitas Prinsip Separate Legal Entity dalam PT Perseorangan Sebagai Badan Hukum Tunggal. *Jurnal Multidisiplin Borobudur*, *2*(1), 32–44.

Apriana, R. A., & Hafidz, J. (2017). Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Akta*, *4*(4), 745–752.

Bigus, J., & Georgiou, N. (2025). Relevance of debt- and tax-related motives for conditional conservatism of limited-liability and full-liability firms: evidence from Europe. *Journal of Business Economics*, *95*(2), 385–426. https://doi.org/10.1007/s11573-024-01209-4

Dama, G. A. P., Maryano, & Mau, H. A. (2026). Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Yang Menolak Menyetorkan Modal Saat Perseroan Meningkatkan Modal. *Corpus Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 54–70. https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i1.2800

Darodjat, R. (2026). Liability of Single-Member Limited Liability Company on Its Sole Ownership Structure. *Transnational Business Law Journal*. https://doi.org/10.24198/transbuslj.v6i1.2236

Dewinta Sukma Wijaya, & Isnaeni, D. (2025). Implikasi terhadap Status Kepemilikan Hak atas Tanah dalam Transformasi UMKM Menjadi Perseroan Terbatas Perorangan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *8*(1), 582–595. https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11826

Djuariah, A. G. (2021). Bentuk Badan Usaha Apotek Ditinjau Dari Hukum Perusahaan. *Hukum Responsif*, *12*(2), 81–93. http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif

Fuady, M. (2009). *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Haikal, M. H. (2021). Pandangan Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Harta Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *1*(2), 180–193. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53734

Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, Jakarta.

Joyokusumo, W., Situmorang, S. A., & Rahayuningsih, D. E. (2021). Limited Liability Principle to One-Tier System in Individual Company. *Corporate and Trade Law Review (CTLR)*, *1*(2), 168–184.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum E-ISSN : 2987-
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 179-188
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.861
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Kamaluddin, M. A. (2025). History and Application of Piercing the Corporate Veil Doctrine: A Comparison Study between the United Kingdom and Indonesia. *Jurist-Diction*, *8*(2), 227–246. https://doi.org/10.20473/jd.v8i2.71569

Mada, Z. Z. K. (2023). Analisis Yuridis Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang Memiliki Presentase Kepemilikan Saham yang Seimbang pada Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, *VIII*(1), 1–15. https://doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1877

Mardiana, D., Halimatussa'diah, S., Zakiyah, P., Pary, H., & Fachrudin, A. P. (2025). Doktrin-Doktrin Modern Perseroan Terbatas dalam Sistem Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, *3*(1), 1–16.

Muflif, K. M. I., Gunawan, E., Hidayat, M. T., & Sulistyaningrum, H. P. (2026). Konstruksi Yuridis Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum dalam Hukum Dagang Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(3), 1267–1275. https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5432

Multazam, M. T., Mediawati, N. F., & Purwaningsih, S. B. (2023). *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Umsida Press, Sidoarjo.

Nahrowi, D. S., & Muskibah. (2023). Tanggungjawab terbatas Pemegang Saham Perseroan Perorangan dalam Perspektif Perundang-undangan. *Jurnal Das Sollen*, *9*(1), 582–592.

Nugroho, H. F., Putri, K. V. K., & Choula, A. (2026). Reconstructing the Limits of Limited Liability: Strengthening the Piercing the Corporate Veil Doctrine in Indonesian Corporate Law. *Lex Renaissance*, 130–162. https://doi.org/10.20885/JLR.vol11.iss1.art6

Nurman, N. (2022). Pembentukan Persekutuan Perdata Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *14*(1), 94–105. https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.313

Nurnaningsih, R., & Solihin, D. (2020). Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW). *Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *1*(2), 55–64.

Nusantara, M. P. A. (2025). Kajian Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Perorangan. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(4), 3082–3090. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4

Pargendler, M. (2024). The Fallacy of Complete Corporate Separateness. *Harvard Business Law Review Online*, *14*, 1–17. https://ssrn.com/abstract=3994854

Prasetyo, Y. (2023). Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *20*(2), 29–43. https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.998

Pratama, M. R. (2023). Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas (PT) dalam Proses Perjanjian Kredit. *Unes Law Review*, *6*(1), 1335–1341. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1

Pratama, R. R. (2024). Akibat Hukum Perubahan Nama Perseroan Terbatas Didasarkan Persetujuan Pemegang Saham yang Wanprestasi. *Unes Journal of Swara Justisia*, *8*(1), 38–51. https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.476

Pratiwi, A. N. M. A. D. (2019). Status Badan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas yang Diputus Pailit. *Jurnal Hukum Saraswati*, *1*(1), 1–9.

Rambing, N. Y. M. (2013). Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. *Lex Privatum*, *1*(2), 72–78.

Rožac, D. (2026). The Doctrine of Piercing of Corporate Veil. *Iustinianus Primus Law Review*, *17*(1), 217–226.

Rumawi, R., Sariroh, S., Basuki, U., Towadi, M., Ali, M., & Supianto, S. (2023). Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, *12*(02), 63–73. https://doi.org/10.47709/jhb.v12i02.2151

Salomo, Swanis Swanis, Aldy Mubarọ, & Abdul Muhajir. (2024). Analisis Tanggung Jawab dan Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, *3*(2), 315–321. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3817

Saraswaty, A., & Yusuf, H. (2026). Kajian atas Prinsip Tanggung Jawab Terbatas dan Doktrin Piercing the Corporate Veil Terhadap Perseroan Terbatas. *Media Hukum Indonesia*, *4*(3), 120–130. https://doi.org/10.5281/zenodo.21440398

Sekarasih, S., Budiono, A. R., Sukarmi, S., & Santoso, B. (2023). Pergeseran Paradigma Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ius Constituendum*, *8*(2), 207–224. https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6831

Siregar, S. A., & Tasya, A. (2023). Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Atas Pailitnya Perseroan Terbatas. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, *1*(4), 332–341. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.865

Sistiwi, S., Jaya, F., & Tan, D. (2026). Legal Certainty Concerning Asset Separation and the Limits of Sole Shareholder Liability in Indonesian Single-Member Companies. *SIGn Jurnal Hukum*, *8*(1), 455–477. https://doi.org/10.37276/sjh.v8i1.764

Strik, D. (2025). Piercing the Corporate Veil in Public Interest Matters. *European Company and Financial Law Review*, *22*(1), 25–41. https://doi.org/10.1515/ecfr-2025-0005

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 179-188
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.861
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum
E-ISSN : 2987-

Sutrisno, E., Andri, G. Y., Rahman, A., & Dikrurahman, D. (2022). *Buku Ajar Hukum Dagang*. Deepublish, Yogyakarta.

Wardhana, G. P. (2021). Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Indikator Alter Ego Dalam Penerapan Doktrin PCV di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1), 19–36. https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p19-36

Windyani, M., Susetyo, H., & Widyawati, S. (2024). Peranan Notaris Terhadap Perubahan Susunan Pemegang Saham Yang Dilakukan Dengan Pengembalian Setoran Saham Melalui Mekanisme Penitipan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 46 PK/PDT/2022). *Indonesian Notary*, *5*(2), 122–140. https://doi.org/10.21143/notary.vol5.no2.122

Yani, T. R. A. I., Hanifah, I., & Ramlan. (2024). Kajian Sinkronasi Hukum Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Perpu No 02 Tahun 2022. *IBLAM Law Review*, *4*(1), 276–302. https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.286

Yusuf, M. S., Gani, A. M., & Siddiq, N. K. (2024). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, *5*(1), 31–40. https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.3476

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.